



PUTUSAN

Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SABARUDIN** alias **ATENG bin SIKAN**;
  2. Tempat lahir : Kotawaringin;
  3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 15 Maret 1988;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan P.Antasari Gang Bakut Rt.03 Rw.01  
Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan,  
Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan  
Tengah, atau sesuai KTP Jalan Danau Rt.03 Rw.01  
Kelurahan Kotawaringin Hulu, Kecamatan  
Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat,  
Provinsi Kalimantan Tengah;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;
- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023, diperpanjang sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
  5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama HELDA DEWITA br PARANGIN ANGIN, S.H., selaku Advokat pada Posbakum Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 112/Pen.Pid/2023/Pn Pbu tanggal 07 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 1 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 1 November 2023 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SABARUDIN Alias ACENG Bin SIKAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SABARUDIN Alias ACENG Bin SIKAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah plastik klip yang di duga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,84 gram atau berat bersih 0,24 gram;
- 1 (satu) buah bungkus permen merk HIMALAYA;
- 1 (satu) buah alat isap (bong);
- 1 (satu) Pipet yang terbuat dari Kaca;
- 1 (satu) buah Sendok warna putih yang terbuat dari Sedotan;
- 1 (satu) buah Korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan nomor 081528703209;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa SABARUDIN Alias ATENG Bin SIKAN (yang selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan P.Antasari Gang Bakut Rt.03 Rw.01 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, JAMHARI Als OGEL (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah bungkus permen merk HIMALAYA JAMHARI Als dan berkata "Nah jualkan barang ni 1 paket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian setelah menyerahkan barang tersebut Terdakwa dan Sdr, JAMHARI Als OGEL (DPO) pergi untuk makan bubur setelah selesai makan bubur, Sdr.JAMHARI Als OGEL (DPO) mengantarkan Terdakwa kembali kerumah sedangkan Sdr.JAMHARI Als OGEL (DPO) pergi;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus permen merk HIMALAYA yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik klip narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis sabu untuk digunakan Terdakwa di kamar;
- Bahwa dari 4 (empat) paket plastik klip bila sudah terjual Terdakwa akan menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), namun karena 1 (satu) paket narkoba jenis sabu telah digunakan oleh Terdakwa maka Terdakwa akan menjual 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada pukul 13.30 WIB, Saksi DWI HARYANTO Bin MISMAN HADI SUCIPTORAHDAI bersama Saksi RAHDADI RIDARSIL Bin RIDUANSYAH ARSIL mengamankan Terdakwa yang langsung dilakukan pengeledahan badan yang disaksikan oleh SAKSI RUDIANSYAH Bin MADIN selanjutnya di kantong celana sebelah kanan bagian depan ditemukan 1 (satu) buah bungkus permen merk yang Himalaya yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, kemudian ditemukan di lantai kamar berupa 1 (satu) alat isap (bong), 1

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sendok warna putih yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk OPPO dengan nomor : 081528703209 kemudian Terdakwadan barang bukti di bawa ke kantor Satres Narkoba Polres Kotawaringin Barat guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa SABARUDIN Alias Ateng Bin Sikan tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 224/ 10852/ VII/ 2023 tanggal 05 Juli 2023 PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) buah paket yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram atau berat bersih 0,24 gram (nol koma dua puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.07.23.1834, tanggal 11 Juli 2023 tentang Hasil Pengujian Laboraturium Nomor : 499/LHP/VII/PNBP/2023, tanggal 11 Juli 2023 bahwa sampel Kristal Bening yang telah dikirimkan oleh penyidik Sat Res Narkoba Polres Kobar sebanyak 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2737 gram adalah sebenar teridentifikasi positif Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SABARUDIN Alias ATENG Bin SIKAN (yang selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2023,

*Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Pbu*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan P.Antasari Gang Bakut Rt.03 Rw.01 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi DWI HARYANTO Bin MISMAN HADI SUCIPTORAHDAI bersama Saksi RAHDADI RIDARSIL Bin RIDUANSYAH ARSIL mendapatkan informasi mengenai sebuah rumah bertempat di Jalan P.Antasari Gang Bakut Rt.03 Rw.01 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sering dijadikan tempat transaksi narkoba, selanjutnya Saksi DWI HARYANTO Bin MISMAN HADI SUCIPTORAHDAI bersama Saksi RAHDADI RIDARSIL Bin RIDUANSYAH ARSIL mendatangi rumah dengan alamat tersebut, kemudian sesampainya di alamat tersebut Saksi DWI HARYANTO Bin MISMAN HADI SUCIPTORAHDAI bersama Saksi RAHDADI RIDARSIL Bin RIDUANSYAH ARSIL mengetuk pintu rumah dan dibuka oleh Terdakwa yang langsung dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh SAKSI RUDIANSYAH Bin MADIN selanjutnya di kantong celana sebelah kanan bagian depan ditemukan 1 (satu) buah bungkus permen merk yang Himalaya yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, kemudian ditemukan di lantai kamar berupa 1 (satu) alat isap (bong), 1 (satu) pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sendok warna putih yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk OPPO dengan nomor : 081528703209 kemudian Terdakwad barang bukti di bawa ke kantor Satres Narkoba Polres Kotawaringin Barat guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 224/ 10852/ VII/ 2023 tanggal 05 Juli 2023 PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) buah paket yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,84 (nol

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan puluh empat) gram atau berat bersih 0,24 gram (nol koma dua puluh empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.07.23.1834, tanggal 11 Juli 2023 tentang Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 499/LHP/VII/PNBP/2023, tanggal 11 Juli 2023 bahwa sampel Kristal Bening yang telah dikirimkan oleh penyidik Sat Res Narkoba Polres Kobar sebanyak 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2737 gram adalah sebenar teridentifikasi positif Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis Sabu tidak memiliki ijin / persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta tidak dalam melakukan riset/penelitian ilmu pengembangan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DWI HARYANTO bin MISMAN HADI SUCIPTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 pukul 13.30 WIB, di sebuah rumah milik lelaki bernama JAMHARI di jalan P.Antasari Gang Bakut Rt 03 Rw 01, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, Saksi bersama rekan yakni saksi RAHDADI RIDARSIL bin RIDUANSYAH ARSIL telah mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa berawal dari pihak kepolisian telah mengamankan seorang bernama SURIYAN bin JAMHARI di sebuah barakan yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Pbu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamatkan di jl. A.Yani Gg.Lele Kel.Baru Kec.Arsel, Kab.Kobar. Kemudian dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian terkait asal narkoba jenis sabu yang didapat oleh SURIYAN Bin JAMHARI dan pihak kepolisian berhasil menemukan alamat rumah Sdr. JAMHARI Als OGEL yang memberikan Sabu kepada Sdr. SURIYAN Bin JAMHARI, Kemudian pihak kepolisian menuju lokasi rumah Sdr. JAMHARI Als OGEL yang berada di jalan P. Antasari Gang Bakut Rt 03 Rw 01, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah dan ketika dilakukan pengeledahan di rumah tersebut hanya Terdakwa yang ada di rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya Para Saksi melakukan pengeledahan menemukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan berupa 1 (satu) buah bungkus permen merk HIMALAYA yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kristal bening. Kemudian menemukan di lantai kamar berupa 1 (satu) buah alat isap (bong), 1 (satu) Pipet yang terbuat dari Kaca, 1 (satu) buah Sendok warna putih yang terbuat dari Sedotan, 1 (satu) buah Korek api gas, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan nomor 081528703209;
- Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) buah plastic klip berisi kristal bening diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan resmi berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 224/10852/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023, terlampir Surat Keterangan Penimbangan atas 3 (tiga) buah paket diduga narkoba sabu dengan berat kotor 0,84 gram, berat bungkus plastic 0,60 gram, berat bersih 0,24 gram, dan telah dilakukan uji laboratorium terhadap kristal bening berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor 499/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 11 Juli 2023, dengan kesimpulan metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Ia memperoleh barang bukti awalnya pada hari Senin tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 08.00 wib Sdr. JAMHARI Als OGEL datang menggunakan sepeda motor ke rumah jalan P. Antasari Gang Bakut Rt 03 Rw 01, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah dan masuk ke kamar mendatangi terdakwa untuk memberikan 1 buah bungkus permen merek HIMALAYA yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu. Setelah memberikan bungkus tersebut, Sdr.

*Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Pbu*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMHARI Als OGEL ada menyuruh terdakwa untuk menjual sabu yang ada didalam bungkus permen Himalaya tersebut dengan harga 1 pakatnya seharga Rp. 150.000 dan mengajak terdakwa makan bubur ayam di sekitar kampung baru menggunakan motor berboncengan dengan Sdr. JAMHARI Als OGEL. Setelah selesai makan bubur ayam, mereka kembali kerumah. Sesampainya dirumah, Sdr. JAMHARI Als OGEL langsung pergi menggunakan sepeda motor meninggalkan rumah tanpa pamit kepada terdakwa di dalam 1 buah bungkus permen merk HIMALAYA tersebut didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan sudah terdakwa gunakan sebanyak 1 (satu) buah plastik klip sekitar jam 09.00 wib sehingga saat dilakukan penggeledahan tersisa 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan bidang pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan atau bidang penelitian dari suatu lembaga negara;
- Bahwa tujuan dan motif Terdakwa atas keberadaan barang bukti 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening adalah memperoleh keuntungan hasil menjual sabu yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima uang ataupun memberikan uang kepada JAMHARI untuk menjualkan paket narkotika;
- Bahwa dari hasil interrogasi pihak kepolisian kepada Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama calon pembeli karena calon pembeli lah yang datang kepada Terdakwa dirumah dan sebelum datang ke rumah, calon pembeli sudah berkomunikasi terlebih dahulu dengan Sdr. JAMHARI Als OGEL;
- Bahwa dari hasil interrogasi pihak kepolisian dengan terdakwa diketahui bahwa Sdr. JAMHARI Als OGEL ada memberikan harga penjualan kepada terdakwa yaitu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) buah plastik klipnya. Tetapi niat terdakwa adalah menjual dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) buah plastik klipnya;
- Bahwa menurut Terdakwa, Ia menerima sabu dari JAMHARI alias OGEL sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi pada BAP Penyidik adalah benar;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **RAHDADI RIDARSIL bin RIDUANSYAH ARSIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 pukul 13.30 WIB, di sebuah rumah milik lelaki bernama JAMHARI di jalan P.Antasari Gang Bakut Rt 03 Rw 01, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, Saksi bersama rekan yakni saksi DWI HARYANTO telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa berawal dari pihak kepolisian telah mengamankan seorang bernama SURIYAN bin JAMHARI di sebuah barakan yang beralamatkan di jl. A.Yani Gg.Lele Kel.Baru Kec.Arsel, Kab.Kobar. Kemudian dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian terkait asal narkoba jenis sabu yang didapat oleh SURIYAN Bin JAMHARI dan pihak kepolisian berhasil menemukan alamat rumah Sdr. JAMHARI Als OGEL yang memberikan Sabu kepada Sdr. SURIYAN Bin JAMHARI, Kemudian pihak kepolisian menuju lokasi rumah Sdr. JAMHARI Als OGEL yang berada di jalan P. Antasari Gang Bakut Rt 03 Rw 01, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah dan ketika dilakukan pengeledahan di rumah tersebut hanya Terdakwa yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi melakukan pengeledahan menemukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan berupa 1 (satu) buah bungkus permen merk HIMALAYA yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi kristal bening. Kemudian menemukan di lantai kamar berupa 1 (satu) buah alat isap (bong), 1 (satu) Pipet yang terbuat dari Kaca, 1 (satu) buah Sendok warna putih yang terbuat dari Sedotan, 1 (satu) buah Korek api gas, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan nomor 081528703209;
- Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) buah plastic klip berisi kristal bening diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan resmi berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 224/10852/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023, terlampir Surat Keterangan Penimbangan atas 3 (tiga) buah paket diduga narkoba sabu dengan berat kotor 0,84 gram, berat bungkus plastic 0,60 gram, berat bersih

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,24 gram, dan telah dilakukan uji laboratorium terhadap kristal bening berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor 499/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 11 Juli 2023, dengan kesimpulan metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Ia memperoleh barang bukti awalnya pada hari Senin tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 08.00 wib Sdr. JAMHARI Als OGEL datang menggunakan sepeda motor ke rumah jalan P. Antasari Gang Bakut Rt 03 Rw 01, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah dan masuk ke kamar mendatangi terdakwa untuk memberikan 1 buah bungkus permen merek HIMALAYA yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu. Setelah memberikan bungkus tersebut, Sdr. JAMHARI Als OGEL ada menyuruh terdakwa untuk menjual sabu yang ada didalam bungkus permen Himalaya tersebut dengan harga 1 pakatnya seharga Rp. 150.000 dan mengajak terdakwa makan bubur ayam di sekitar kampung baru menggunakan motor berboncengan dengan Sdr. JAMHARI Als OGEL. Setelah selesai makan bubur ayam, mereka kembali kerumah. Sesampainya dirumah, Sdr. JAMHARI Als OGEL langsung pergi menggunakan sepeda motor meninggalkan rumah tanpa pamit kepada terdakwa di dalam 1 buah bungkus permen merk HIMALAYA tersebut didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan sudah terdakwa gunakan sebanyak 1 (satu) buah plastik klip sekitar jam 09.00 wib sehingga saat dilakukan pengeledahan tersisa 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan bidang pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan atau bidang penelitian dari suatu lembaga negara;
- Bahwa tujuan dan motif Terdakwa atas keberadaan barang bukti 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening adalah memperoleh keuntungan hasil menjual sabu yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima uang ataupun memberikan uang kepada JAMHARI untuk menjualkan paket narkoba;
- Bahwa dari hasil interogasi pihak kepolisian kepada Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama calon pembeli karena calon pembeli lah yang datang kepada Terdakwa dirumah

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Pbu



dan sebelum datang ke rumah, calon pembeli sudah berkomunikasi terlebih dahulu dengan Sdr. JAMHARI Als OGEL;

- Bahwa dari hasil interrogasi pihak kepolisian dengan terdakwa diketahui bahwa Sdr. JAMHARI Als OGEL ada memberikan harga penjualan kepada terdakwa yaitu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) buah plastik klipnya. Tetapi niat terdakwa adalah menjual dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) buah plastik klipnya;
- Bahwa menurut Terdakwa, Ia menerima sabu dari JAMHARI alias OGEL sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi pada BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **RUDIANSYAH bin MADIN** dibacakan keterangan yang diucapkan dibawah sumpah terlebih dahulu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 13.30 Wib di sebuah rumah di jalan P. Antasari Gang Bakut Rt 03 Rw 01, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah yang setelah pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip yang di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram atau berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram didalam 1 (satu) buah bungkus permen merk HIMALAYA.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penghuni rumah tersebut adalah Sdr. JAMHARI Als OGEL;
- Bahwa saksi melihat barang yang ditemukan berupa 1 (satu) buah bungkus permen merk HIMALAYA yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram atau berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang berada di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan oleh Tersangka SABARUDIN. Kemudian menemukan di lantai kamar berupa 1 (satu) buah alat isap (bong), 1 (satu) Pipet yang terbuat dari Kaca, 1 (satu) buah Sendok warna putih yang terbuat dari Sedotan, 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korek api gas, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan nomor 081528703209 dan pemilik dari barang-barang tersebut adalah milik Tersangka SABARUDIN Alias ATENG Bin SIKAN (Alm) dan terhadap barang-barang tersebut sudah dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan dan motif dari Tersangka SABARUDIN Alias ATENG Bin SIKAN (Alm) saat diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa pemilik dari 3 (tiga) plastik klip berisi kristal narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,90 gram atau berat bersih 1,30 gram, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung No.Sim Card 0812-5570-7133 adalah milik Tersangka SABARUDIN Alias ATENG Bin SIKAN (Alm) dan terhadap barang-barang tersebut sudah dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Tersangka SABARUDIN Alias ATENG Bin SIKAN (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu yang saat ini sudah dilakukan penyitaan disebabkan hanya menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 224/10852/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023, terlampir Surat Keterangan Penimbangan atas 3 (tiga) buah paket diduga narkoba sabu dengan berat kotor 0,84 gram, berat bungkus plastic 0,60 gram, berat bersih 0,24 gram;
2. Laporan Hasil Pengujian Nomor 499/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 11 Juli 2023, dengan kesimpulan metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji;
3. Petikan Putusan atas nama SABARUDIN alias BABAI alias ATENG bin SIKAN Nomor 218/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 13.30 Wib di sebuah rumah di jalan P.Antasari Gang Bakut Rt 03 Rw 01, Kel. Baru,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Pbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa telah diamankan Petugas Polisi karena dugaan permasalahan narkoba;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa sedang berada dikamar sedang main handphone dan tiba-tiba banyak suara motor datang di depan rumah lalu Terdakwa keluar menuju pintu keluar dan ternyata sudah ada pihak kepolisian dan Terdakwa langsung diamankan dalam dugaan perkara tindak pidana narkoba dan saat diamankan hanya sendirian saja;
- Bahwa setelah diamankan Petugas Polisi telah melakukan penggeledahan dan menemukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah bungkus permen merk HIMALAYA yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram atau berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram. Kemudian menemukan di lantai kamar berupa 1 (satu) buah alat isap (bong), 1 (satu) Pipet yang terbuat dari Kaca, 1 (satu) buah Sendok warna putih yang terbuat dari Sedotan, 1 (satu) buah Korek api gas, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan nomor 081528703209. Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut seluruhnya diakui milik dari Terdakwa;
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa ada menggunakan narkoba sabu pada pagi harinya sehingga masih dalam pengaruh narkoba sabu;
- Bahwa barang bukti paket berisi kristal bening diperoleh dengan cara awalnya hari Selasa 04 Juli 2023 jam 08.00 wib, Sdr. JAMHARI Als OGEL datang kerumah menggunakan motor dan memberikan 1 buah bungkus permen merk HIMALAYA yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "Nah, Jualkan barang ni 1 paket Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)" dan mengajak Terdakwa makan bubur ayam di sekitar kampung baru menggunakan motor berboncengan dengan Sdr. JAMHARI Als OGEL. Setelah selesai makan bubur ayam, mereka kembali kerumah mengantarkan Terdakwa dan Sdr. JAMHARI Als OGEL langsung pergi tanpa pamit. Sekitar Jam 09.00 wib, Terdakwa membuka 1 (satu) buah bungkus permen merk HIMALAYA dan mengetahui didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip narkoba jenis sabu dan mengambil 1 plastik klip untuk Terdakwa konsumsi sendiri di kamar. Terdakwa tidak ada

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pembayaran terhadap narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa di kasih/dititipkan oleh Sdr. JAMHARI Als OGEL untuk menjualkan kembali narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa JAMHARI alias OGEL mau menyerahkan barang narkoba kepada Terdakwa karena Terdakwa dan JAMHARI kawan lama dan sudah seperti keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama calon pembeli karena calon pembeli lah yang datang kepada Terdakwa di rumah yang berada di jalan P. Antasari Gang Bakut Rt 03 Rw 01, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah dan sebelum datang kerumah, calon pembeli sudah berkomunikasi terlebih dahulu dengan Sdr. JAMHARI Als OGEL;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memesan terlebih dahulu karena sdr. JAMHARI lah yang meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan kembali sabu tersebut;
- Bahwa awal mula Terdakwa sudah lupa waktu itu Ketika saya berada dipangkalan bun hendak ulang menuju kotawaringin lama malam hari, saya mencari ojek saya bertemu sdr. JAMHARI Als. OGEL dan mengajak saya untuk menginap terlebih dahulu di rumahnya di jalan P. Antasari Gang Bakut Rt 03 Rw.01 Kel, Baru Kec. Arsel. Kab. Kobar prop. Kalteng dari situlah Terdakwa mulai kenal dengan sdr.JAMHARI Als. OGEL;
- Bahwa atas penguasaan barang paket tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada BAP Penyidikan adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,84 gram atau berat bersih 0,24 gram;
2. 1 (satu) buah bungkus permen merk HIMALAYA;
3. 1 (satu) buah alat isap (bong);
4. 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca;
5. 1 (satu) buah sendok warna putih yang terbuat dari sedotan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah Korek api gas;
7. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan nomor 0815.2870.3209;

Terhadap keberadaan dan penggunaan barang bukti dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari perbuatan seorang lelaki bernama JAMHARI alias OGEL yang diketahui oleh warga masyarakat sering beraktivitas terkait narkoba sabu, yang selanjutnya masyarakat memberikan informasi kepada Petugas Polisi dan telah dilakukan penelusuran sehingga pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023, terlebih dahulu mengamankan seorang bernama SURIYAN bin JAMHARI di sebuah barakan yang beralamatkan di jalan Ahmad Yani Gang Lele Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Bahwa kemudian dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian terkait asal narkoba jenis sabu yang didapat oleh SURIYAN bin JAMHARI dan pihak kepolisian berhasil menemukan alamat rumah lelaki JAMHARI alias OGEL selaku pihak yang mengirimkan narkoba sabu kepada SURIYAN bin JAMHARI dan menuju ke sana;
3. Bahwa pukul 13.30 WIB, saat berada di rumah lelaki JAMHARI alias OGEL yang berada di Jalan Pangeran Antasari Gang Bakut Rt.03 Rw.01, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, ternyata lelaki JAMHARI alias OGEL tidak ada namun ada Terdakwa di rumah tersebut;
4. Bahwa selanjutnya saksi DWI HARYANTO bin MISMAN HADI SUCIPTO dan saksi RAHDADI RIDARSIL bin RIDUANSYAH ARSIL mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi RUDIANSYAH bin MADIN ditemukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan berupa 1 (satu) buah bungkus permen merk HIMALAYA yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi kristal bening. Penggeledahan berlanjut di kamar rumah dan ditemukan 1 (satu) buah alat isap (bong), 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sendok warna putih yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan nomor 0815.2870.3209;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Pbu



5. Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
6. Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan resmi berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 224/10852/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023, terlampir Surat Keterangan Penimbangan atas 3 (tiga) buah paket diduga narkoba sabu dengan berat kotor 0,84 gram, berat bungkus plastic 0,60 gram, berat bersih 0,24 gram, dan telah dilakukan uji laboratorium terhadap kristal bening berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor 499/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 11 Juli 2023, dengan kesimpulan metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji;
7. Bahwa Terdakwa memperoleh barang narkoba sabu sebanyak 3 (tiga) paket dari lelaki JAMHARI;
8. Bahwa baik Terdakwa maupun lelaki JAMHARI alias OGEL tidak memiliki pekerjaan dan bidang pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan atau bidang penelitian dari suatu lembaga negara. Terdakwa juga tidak memiliki izin yang sah dari Lembaga yang berwenang mengeluarkan izin yakni Departemen Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini, tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika; atau
- Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah



memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan lebih dahulu dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti terhadap diri Terdakwa maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila dakwaan yang dipilih tersebut tidak terbukti terhadap diri Terdakwa, barulah akan dipertimbangkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika dakwaan yang akan dibuktikan adalah Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* yaitu setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Penuntut Umum telah mengajukan seseorang dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah dibacakan dalam surat dakwaan bernama SABARUDIN alias ATENG bin SIKAN, dimana seorang tersebut sebagai subjek hukum tindak pidana membenarkan identitas dalam dakwaan, dapat berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dengan baik, serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada alasan yang meniadakan dan memaafkan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat seseorang bernama SABARUDIN alias ATENG bin SIKAN adalah orang sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana dan dalam keadaan fisik dan pikiran yang baik sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan SABARUDIN alias ATENG bin SIKAN adalah orang yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakal sehat dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum dalam praktik diketahui ada 2 (dua) yakni:

1. Bersifat melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana;
2. Bersifat melawan hukum materiil, selain memenuhi unsur tindak pidana, perbuatan pidana tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

(Prof.Dr.Komariah Emong Supardjaja, S.H.. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia.2008.Hal.15);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana Putusan Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 tidak hanya melanggar aturan hukum positif, akan tetapi apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat (AAHP. S.R.Sianturi, S.H..Hal 143);

Menimbang, bahwa dalam praktik sifat melawan hukum pidana dengan sifat melawan hukum perdata tidak ada batas yang jelas lagi namun pengertian sifat melawan hukum pidana harus lebih sempit daripada bidang hukum perdata, namun dalam penerapannya dapat digunakan secara melengkapi guna mencapai tujuan hukum pidana yakni ketertiban dan keadilan (Prof.Dr.Komariah Emong Supardjaja, S.H.. Op.Cit.Hal.31-32);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki -menurut KBBI versi daring- adalah (1) mempunyai atau (2) mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan -menurut KBBI versi daring- adalah (1) menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai -menurut KBBI versi daring- adalah (1) berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan -menurut KBBI versi daring- adalah (1) menyiapkan, mempersiapkan; (2) mengadakan; (3) mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberi pengertian sebagai berikut: *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perbuahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 66 (enam puluh enam) golongan dimana diantaranya Metamfetamina (Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa unsur-unsur memiliki-menyimpan-menguasai-menyediakan adalah unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satu unsur saja maka dianggap telah terpenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui berawal dari perbuatan seorang lelaki bernama JAMHARI alias OGEL yang diketahui oleh warga masyarakat sering beraktivitas terkait narkotika sabu, yang selanjutnya masyarakat memberikan informasi kepada Petugas Polisi dan telah dilakukan penelusuran sehingga pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023, terlebih dahulu mengamankan seorang bernama SURIYAN bin JAMHARI di sebuah barakan yang beralamatkan di jalan Ahmad Yani Gang Lele Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Kemudian dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian terkait asal narkotika jenis sabu yang didapat oleh SURIYAN bin JAMHARI dan pihak kepolisian berhasil menemukan alamat rumah lelaki JAMHARI alias OGEL selaku pihak yang mengirimkan narkotika sabu kepada SURIYAN bin JAMHARI dan menuju ke

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sana. Pukul 13.30 WIB, saat berada di rumah lelaki JAMHARI alias OGEL yang berada di Jalan Pangeran Antasari Gang Bakut Rt.03 Rw.01, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, ternyata lelaki JAMHARI alias OGEL tidak ada namun ada Terdakwa di rumah tersebut. Selanjutnya saksi DWI HARYANTO bin MISMAN HADI SUCIPTO dan saksi RAHDADI RIDARSIL bin RIDUANSYAH ARSIL mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi RUDIANSYAH bin MADIN ditemukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan berupa 1 (satu) buah bungkus permen merk HIMALAYA yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi kristal bening. Penggeledahan berlanjut di kamar rumah dan ditemukan 1 (satu) buah alat isap (bong), 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sendok warna putih yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan nomor 0815.2870.3209. Terhadap barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan resmi berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 224/10852/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023, terlampir Surat Keterangan Penimbangan atas 3 (tiga) buah paket diduga narkotika sabu dengan berat kotor 0,84 gram, berat bungkus plastic 0,60 gram, berat bersih 0,24 gram, dan telah dilakukan uji laboratorium terhadap kristal bening berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor 499/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 11 Juli 2023, dengan kesimpulan metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji. Terdakwa memperoleh barang narkotika sabu sebanyak 3 (tiga) paket dari lelaki JAMHARI. Baik Terdakwa maupun lelaki JAMHARI alias OGEL tidak memiliki pekerjaan dan bidang pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan atau bidang penelitian dari suatu lembaga negara. Terdakwa juga tidak memiliki izin yang sah dari Lembaga yang berwenang mengeluarkan izin yakni Departemen Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023, pukul 13.30 WIB, di rumah seorang lelaki bernama JAMHARI alias OGEL, beralamat di Jalan Pangeran Antasari Gang Bakut Rt.03 Rw.01, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang memegang sesuatu dan ada padanya 3 (tiga) paket barang narkotika merupakan bentuk dari perbuatan menguasai barang. Selanjutnya terhadap barang 3 (tiga) paket itu sendiri berdasarkan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian di persidangan diketahui merupakan zat atau obat yang berasal bukan dari tanaman dan dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang berdasarkan uji laboratorium berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor 499/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 11 Juli 2023, mengandung metamfetamin yang termasuk pada narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan yang menguasai narkoba golongan I yang mengandung metamfetamin tersebut berdasarkan fakta hukum ternyata dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta tidak dalam rangka melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah bentuk perbuatan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan oleh karenanya maka dakwaan selain dan selebihnya yaitu dakwaan alternatif kesatu tidak perlu untuk dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba juga mengatur mengenai pidana denda dan pidana pengganti apabila tidak membayar denda yang ditentukan. Mengenai

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut Majelis Hakim berpendapat mengenai pidana denda telah sesuai sebagaimana pada Tuntutan Penuntut Umum dan akan ditegaskan dalam amar putusan, sedangkan mengenai pidana pengganti denda yang sesuai adalah yang akan termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,84 gram atau berat bersih 0,24 gram;

adalah barang bukti yang terlarang kepemilikannya tanpa izin pihak berwenang dan telah selesai digunakan sebagai pembuktian di persidangan, maka terhadap status barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

2. 1 (satu) buah bungkus permen merk HIMALAYA;
3. 1 (satu) buah alat isap (bong);
4. 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca;
5. 1 (satu) buah sendok warna putih yang terbuat dari sedotan;
6. 1 (satu) buah Korek api gas;

adalah barang bukti yang memiliki kaitan langsung dengan kejahatan yang dilakukan dan telah selesai digunakan dalam pembuktian di persidangan, namun untuk mencegah kemungkinan terjadinya tindak pidana lainnya maka status barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

7. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan nomor 0815.2870.3209; adalah barang bukti yang digunakan untuk percakapan sehari-hari dan digunakan untuk memperoleh barang terlarang dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Pbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah memerangi narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SABARUDIN alias ATENG bin SIKAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,84 gram atau berat bersih 0,24 gram;
  - 2) 1 (satu) buah bungkus permen merk HIMALAYA;
  - 3) 1 (satu) buah alat isap (bong);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) Pipet yang terbuat dari Kaca;

5) 1 (satu) buah Sendok warna putih yang terbuat dari Sedotan;

6) 1 (satu) buah Korek api gas;

Dimusnahkan ;

7) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan nomor 0815.2870.3209;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, oleh kami, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., sebagai Hakim Ketua, WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum., dan FIRMANSYAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MAYA AGUSTINA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh ARI ANDHIKA THOMAS, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Firmansyah, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

Maya Agustina, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Pbu